



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 7, No. 2 Tahun 2024

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v7i2.29661>

---

## Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Hukum Wakaf Tanah Berbasis Keadilan

**Islamiyati**

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Islamiyati@yahoo.co.id

Submitted: November 15<sup>th</sup>, 2024

Revised: November 23<sup>th</sup>, 2024

Accepted: November 25<sup>th</sup>, 2024

### **Abstract**

*Land is a valuable asset that can be utilized through waqf for individual, social, and religious purposes. In Indonesia, the practice of land waqf often faces legal problems due to the lack of legal protection due to the perpetual and valuable nature of the asset and its utilization in society, so that its implementation is not yet based on justice. The purpose is to find out and analyze the determination of government policies in the form of legislation, which is used as a basis/guideline in land waqf. The benefits of research can be used as the government's basic idea in realizing a just law. This research analyzes how the Indonesian government's policy relates to land waqf law so that it can be enforced fairly in society. By using library research and normative juridical approach, this research requires secondary data for data processing. The results of this study show that government policy on land waqf law aims to provide legal certainty, harmonize state and religious law, and resolve waqf disputes. This policy includes dynamic waqf regulations, in accordance with the demands and transformation of Islamic law into the national legal system, to realize fair law enforcement.*

*Keywords: Government Policy, Land Waqf Law, Justice*

### **Abstrak**

Tanah merupakan harta berharga yang dapat dimanfaatkan melalui wakaf untuk kepentingan individu, sosial, dan agama. Di Indonesia, praktik wakaf tanah sering menghadapi masalah hukum karena kurangnya perlindungan hukum sebab sifat hartanya yang abadi dan berharga serta dapat dimanfaatkan di masyarakat, sehingga pelaksanaannya belum berbasis keadilan. Melalui penelitian ini, dianalisis bagaimana kaitan kebijakan pemerintah Indonesia dengan hukum wakaf tanah supaya dapat ditegakkan secara adil di masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis

penetapan kebijakan pemerintah dalam bentuk perundang-undangan, yang digunakan sebagai landasan/pedoman dalam berwakaf tanah. Manfaat penelitian dapat digunakan sebagai ide dasar pemerintah dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan jenis penelitian library research dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memerlukan data sekunder untuk pengolahan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mengenai hukum wakaf tanah bertujuan memberikan kepastian hukum, mengharmonisasikan hukum negara dan agama, serta menyelesaikan sengketa wakaf. Kebijakan ini meliputi regulasi wakaf yang dinamis, sesuai dengan tuntutan dan transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Hukum Wakaf Tanah, Keadilan

## **Pendahuluan**

Tanah merupakan harta berharga yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu, sosial, dan agama. Pemanfaatan tanah untuk kepentingan agama, salah satunya adalah wakaf, karena wakaf berupa tanah merupakan salah satu ibadah melalui harta berwujud tanah untuk membantu mewujudkan kebutuhan peribadatan dan sosial di masyarakat (Raditya Sukmana, 2020). Wakaf tanah sering disebut wakaf benda tidak bergerak, karena harta yang diwakafkan adalah benda yang tidak dapat dipindahtangankan, berupa tanah dan bangunan atau benda yang ada di atas dan di dalam tanah (Febriani & Mumtaz, 2023). Selain itu, wakaf tanah juga disebut wakaf sosial karena harta wakaf tanah dipelihara dan dikelola untuk kepentingan masyarakat dalam kehidupan sosial (Harsono, 2005).

Akramah Sa'id Sabri (2008) menjelaskan bahwa wakaf tanah merupakan perintah wakaf pertama sepanjang perjalanan hukum wakaf di dunia. Di negara Saudi Arabia, tempat lahirnya hukum wakaf, wakaf tanah telah dipraktekkan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, praktek wakaf tanah diteruskan oleh para sahabat, di antaranya; Umar bin Khatab, Anas bin Malik, dan Abu Thalhah, serta generasi sesudahnya, yakni; Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah. Pada masa Bani Mamluk, yang berada di Turki, perkembangan wakaf tanah sangat pesat dan beraneka ragam, seperti; wakaf tanah pertanian dan bangunan, wakaf gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Tujuan peruntukan wakaf pada masa Bani Mamluk untuk tiga kategori,

yakni; untuk orang yang berjasa pada negara, kepentingan keluarga, untuk kepentingan umum (Indonesia, 2007).

Di Indonesia, wakaf tanah telah dipraktekkan sebagai salah satu pengamalan hukum Islam, kaitannya dengan harta benda. Pada awalnya, pemahaman perwakafan masyarakat Islam Indonesia berdasarkan madzab Syafi'i, yang menjelaskan bahwa perwakafan yang diperbolehkan adalah wakaf benda tidak bergerak ('iqar) yang wujudnya dapat berupa tanah dan atau bangunan yang ada di atasnya. Pemahaman masyarakat itulah yang memosisikan bahwa tanah adalah harta berharga, apabila diwakafkan, maka akan bermanfaat secara berkelanjutan pada yang mewakafkan (wakif) beserta anak keturunannya dan masyarakat yang memanfaatkan harta wakaf (Hazami, 2016).

Hukum wakaf tanah, apabila dilihat dari asal muasalnya, berasal dari hukum yang dipraktekkan di masyarakat (*Bottom Up*) dan menjadi tradisi kuat, pelaksanaannya dipelopori oleh ulama/kyai. Dasar hukum yang dijadikan patokan perbuatan wakaf berasal dari dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist, serta dijelaskan secara terperinci oleh para ulama dalam fiqh wakaf. Pada saat itu, praktek hukum wakaf tanah berlangsung secara lesan dan berdasarkan kepercayaan/keyakinan keagamaan. Wakif langsung menyerahkan tanahnya kepada nadzir untuk dikelola dan dilestarikan kemanfaatannya bagi masyarakat. Wakif mewakafkan tanahnya dengan beberapa alasan, antara lain; (Zaeni dkk, 2020) faktor ekonomi yang sudah cukup, membina hubungan baik dalam sosial kemasyarakatan, kesadaran dalam menjalankan perintah agama, sarana *taqarrub*/mendekatkan diri kepada Allah, bentuk ketaatan pada orang tua, sesuai dengan asas harta wakaf yang dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan sebagai sarana untuk mencari pahala amal jariyah sebagai bekal kehidupan akhirat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa alasan masyarakat berwakaf tanah dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni; aspek keimanan/kepercayaan kepada Allah, aspek kesadaran dalam menjalankan ajaran agama, aspek kecukupan dalam

berekonomi, aspek keinginan berbuat baik di masyarakat melalui harta, dan aspek perwujudan sikap taat pada orang tua (Arif, 2020).

Pada awalnya perwakafan hanya sekedar perbuatan baik pada harta benda, namun karena harta wakaf bersifat abadi dan berharga, serta dapat dimanfaatkan di masyarakat, baik dari aspek keagamaan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi, terkadang menimbulkan permasalahan hukum (*legal issue*) di masyarakat. Hal demikian, telah menjadikan praktek hukum wakaf tanah di Indonesia belum berbasis keadilan, sehingga belum mendapatkan perlindungan hukum, misalnya; ketiadaan pembuktian dokumentasi wakaf tanah, sertifikat tanah wakaf belum ada, belum adanya kepastian ukur tanah wakaf yang memunculkan sengketa tapal batas tanah wakaf. Apabila tidak ada solusinya, maka akan berdampak pada permasalahan penegakan hukum dari aspek yuridis, Oleh karena itu, pemerintah penting menetapkan kebijakan regulasi hukum wakaf tanah untuk memberikan payung hukum, supaya perbuatan wakaf berbasis keadilan, yakni berkepastian hukum dan mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang *legal issue* di atas, maka penelitian tentang Analisis Kebijakan Negara Indonesia dalam Mewujudkan Hukum Wakaf Tanah Berbasis Keadilan, sangat penting dilaksanakan. Tujuan penelitian untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia kaitannya dengan hukum wakaf tanah supaya dapat ditegakkan secara adil di masyarakat. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat dalam berwakaf tanah, sehingga harta wakaf tanah dapat terpelihara dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Fokus penelitian ini adalah hukum wakaf dalam skop kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan dan pendaftaran wakaf tanah.

Penelitian yang bertemakan analisis kebijakan negara Indonesia dalam mewujudkan hukum wakaf tanah berbasis keadilan, telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Menurut kajian pustaka telah ditemukan beberapa hasil penelitian yang bertemakan sama, yakni Sutrisno (2017) dalam penelitian yang berjudul Pemberdayaan Tanah Wakaf Yang Dikelola Yayasan Berdasarkan Nilai Keadilan menjelaskan tentang sejarah pengelolaan tanah wakaf oleh yayasan, belum mencapai

nilai keadilan karena sumber daya manusia yang rendah dan kurangnya profesionalisme nadzir, sebab kurang mendapat perhatian dan pembinaan dari BWI dan Kementerian Agama (KEMENAG). Akibatnya, para nadzir belum maksimal dalam mengelola tanah wakaf, sehingga masih terdapat tanah wakaf tidak produktif, terlantar, dan hilang. Hal demikian disebabkan nadzir, BWI, KEMENAG kurang berperan aktif dalam menjalankan tugasnya masing-masing, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pelaksanaannya.

Chandra Muthe, Jamillah, dan A. Lawali Hasibuan (2020) dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Sebagai Fasilitas Umum, menjelaskan bahwa beberapa mazhab dalam hukum Islam melarang untuk mengalihkan harta wakaf, sedangkan beberapa mazhab lainnya memperbolehkannya, asalkan harus diganti di tempat lain yang nilainya minimal sama dengan tempat asal tanah wakaf. KHI dan Undang-Undang Wakaf memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Pengalihan tanah wakaf untuk fasilitas umum dianjurkan apabila akseibilitas masyarakat terganggu atau untuk kepentingan umum dan kemanfaatan sosial, semuanya itu dilakukan berlandaskan asas atau prinsip harta wakaf yang harus dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Hafizah Muchtia, Novialdi, Olivia Levan's, dan Yovan Luksfinanto (2021) dalam penelitian yang berjudul Eksistensi Pelaksanaan Wakaf di Nagari X Koto Panyalaian Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf dan Ketahanan Hukum Keluarga. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan proses wakaf di Nagari X Koto Panyalaian, yang dilakukan oleh wakif dengan menggunakan harta wakaf yang berasal dari harta pusako tinggi atau harta kaum, dapat dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika dilihat dari tujuan peruntukan tanah wakaf. Namun, pada saat akad ikrar wakaf dilaksanakan, diketahui akad yang dilakukan wakif dan nazhir menjadi batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat wakaf yang ditinjau dari sighthat akad yang dijalankan. Hal tersebut berimbas pada hubungan keluarga yang menjadi pengantar terjadinya persengketaan. Jalur yang ditempuh dalam menyelesaikan

masalah ini yaitu non litigasi dengan cara mediasi supaya tercipta nilai keadilan dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf antara anggota keluarga.

Bertitik tolak dari kajian pustaka di atas, menunjukkan bahwa penelitian tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Hukum Wakaf Tanah Berbasis Keadilan, belum pernah dilakukan oleh peneliti dahulu. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hukum wakaf tanah berbasis keadilan?. Tujuan penelitian akan mendiskripsikan dan menganalisis tentang kebijakan pemerintah kaitannya dengan aturan wakaf tanah yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, supaya terbit sertifikat tanah wakaf sebagai bukti outentik tanah wakaf. Kebaruan (novelty) penelitian ini adalah mengkaitkan antara aturan wakaf yang berasal dari hukum agama, dengan kebijakan pemerintah melalui ditetapkannya aturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, di mana hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama yang telah berlangsung di masyarakat.

## **Kerangka Teori**

Pada kerangka teori akan dijelaskan tentang tema penelitian, yakni kebijakan pemerintah, pemahaman wakaf tanah, dan teori keadilan. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu instrumen utama untuk menyelesaikan permasalahan negara, supaya terbentuk masyarakat adil dan sejahtera. Kebijakan tersebut dapat berupa penetapan aturan atau keputusan melalui beberapa pertimbangan, sehingga mudah dilaksanakan tanpa ada pihak yang dirugikan (Muhadjir, 2000). Kebijakan pemerintah bertujuan untuk menjadikan negara lebih baik, masyarakat damai dan teratur serta hukum dapat ditegakkan secara adil. Kebijakan pemerintah dilakukan melalui beberapa tahap, diawali dengan identifikasi permasalahan masyarakat (public issue), kemudian menyusun rencana penyelesaian permasalahan tersebut dengan selalu melakukan advokasi/pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan publik tersebut, dan terakhir melalui evaluasi kebijakan pemerintah untuk publik (masyarakat) (Gerston, 1992).

Kebijakan pemerintah untuk masyarakat (kebijakan publik) berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat sebagai warga negara. Kebijakan publik tersebut meliputi berbagai bidang, misalnya; bidang ekonomi, hukum, budaya, ibadah, sosial, ideologi, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah kaitannya dengan pelaksanaan wakaf tanah adalah beberapa upaya pemerintah yang dilakukan dalam pemberlakuan wakaf tanah, supaya pelaksanaannya sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf tanah itu sendiri, yakni; untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek ibadah dan sosial kemasyarakatan. Kebijakan tersebut berupa aturan tentang wakaf tanah, supaya tanah wakaf mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah tentang wakaf tanah termasuk kebijakan publik yang berorientasi pada penegakan lembaga wakaf yang melayani wakaf tanah di masyarakat.

Wakaf tanah adalah lembaga pranata keagamaan yang telah berlangsung di masyarakat. Pada wakaf tanah berlangsung proses pengalihan kepemilikan tanah, dari milik individu menjadi milik umum yang digunakan untuk kepentingan sosial yang sesuai dengan hukum Islam (Abbasi, 2012). Wakaf tanah merupakan awal mula pemahaman tentang harta yang bisa diwakafkan, karena wakaf tanah mengandung asas tentang kekalnya pemanfaatan harta wakaf, sehingga amal jariyah wakif akan terjamin, mengingat wakaf termasuk salah satu ibadah yang berdimensi sosial. Seiring dengan perkembangan motifasi masyarakat untuk berwakaf dan tingginya harga tanah, maka banyak masyarakat menghimpun dana wakaf tunai untuk dibelikan tanah guna kepentingan peribadatan (Islamiyati, Hendrawati, Musyafah, Hakimah, & Marom, 2021).

Dasar hukum wakaf tanah terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist dan ijtihad, yang berupa perundang-undangan yang dibuat oleh rasio pemikiran manusia yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Al-Qur'an menjelaskan bahwa wakaf tanah diistilahkan sebagai menafkahkan hartanya di jalan Allah sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 261, artinya;

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan

(ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS : Al-Baqarah : 261).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam mengatur warganya ketika melaksanakan ajaran agamanya khususnya wakaf tanah. Kebijakan tersebut berupa aturan pendaftaran wakaf tanah. UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah wakaf di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sebagai tindak lanjut Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. Dasar utama pendaftaran tanah termasuk tanah wakaf adalah UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19, yaitu :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - 1) Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah
  - 2) Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
  - 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang baru berlaku sebagai alat bukti yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomis, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional bertujuan untuk;

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Sebagai upaya terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, memahamkan bahwa pentingnya pendaftaran tanah termasuk tanah wakaf, karena dari pendaftaran tanah wakaf ke BPN, maka akan keluarlah sertifikat wakaf yang merupakan bukti otentik telah terjadinya perbuatan hukum wakaf tanah. Dasar hukum sertifikasi tanah wakaf, yakni; Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Persertifikatan tanah wakaf, Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 Tahun 1990 dan No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN Nomor 422 dan Nomor 3/SKB/2004 (Anshori, 2005a) tentang Sertifikat Tanah Wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Amanda, 2012).

Sertifikasi tanah wakaf, yang dimulai dengan pendaftaran tanah wakaf, berakibat hukum pada diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut dengan sertifikat. Adapun tujuan dari pensertifikatan tanah sendiri lebih spesifik ialah untuk memperoleh pembuktian yang kuat atau otentik banda wakaf (Hamami, 2003). Setelah sertifikat tanah terbit, maka kepemilikan tanah wakaf beralih dari milik wakif menjadi milik umat, dan yang bertanggung jawab tentang penggunaan harta wakaf adalah nazhir.

Sertifikat tanah wakaf menurut Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pasal 1 adalah surat

tanda bukti tanah wakaf. Hal ini dimulai dari penerbitan akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), yakni KUA (Kantor Urusan Agama) yang berkedudukan sebagai Majelis Ulama Kecamatan. Setelah itu dilanjutkan pendaftaran tanah wakaf oleh nazhir. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Eksistensi sertifikasi tanah wakaf dapat berperan menegakkan hukum wakaf tanah secara adil di masyarakat. Adil merupakan tujuan pokok ditetapkan hukum, karena adil diartikan sebagai perbuatan yang taat dan patuh pada hukum. Pada penelitian ini, hukum diartikan sebagai aturan yang ditetapkan pemerintah, dituangkan dalam bentuk tertulis di perundang-undangan, bersifat pasti dan jelas, mengandung kaidah dan nilai yang harus ditaati oleh masyarakat, dan mengandung sanksi atau akibat hukum yang melanggarnya. Dengan demikian, adil dalam penelitian ini diartikan sebagai perbuatan yang berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

## **Metode Penelitian**

Merujuk pada judul penelitian di atas, maka jenis penelitiannya adalah *library research* (penelitian studi pustaka), yakni mencari data melalui kegiatan membaca dan memahami referensi studi pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode penelitiannya diskriptif analisis, yakni memaparkan hasil penelitian, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori hukum yang relevan, misalnya teori kebijakan negara, hubungan hukum negara dengan hukum agama kaitannya dengan aturan wakaf tanah, dan teori keadilan.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, dan aturan yang ada dalam dasar hukum yang digunakan pedoman dalam aturan wakaf tanah, yakni Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya. Sedangkan pendekatan normatif digunakan ketika mengkaji kebijakan negara kaitannya dengan wakaf tanah, supaya sesuai dengan teori keadilan. Keadilan diartikan apabila suatu perbuatan mesti ada aturannya, dan aturan tersebut ditaati oleh masyarakat yang melakukan wakaf tanah. Dengan demikian, keadilan diartikan sebagai perbuatan yang taat pada aturan, dan aturan tersebut jelas, mudah dipahami dan diterapkan masyarakat.

Penelitian ini membutuhkan data sekunder yang dikumpulkan melalui upaya menelaah dan mendalami tema penelitian, yakni; wakaf tanah, kebijakan negara, dan teori keadilan. Setelah data terkumpul, kemudian diadakan pengolahan data, dengan cara menelaah, mengorganisir, menkonsep atau menyusun data, mensintesa, menganalisa, mengedit (*editing*), *coding* dan menyimpulkan. Data dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan triangulasi data, melalui kajian penelitian terdahulu, baik metode penelitian maupun substansinya, kemudian dibandingkan dan dicari perbedaannya. Selain itu, juga logika hukum deduktif, dan metode interpretasi/ penafsiran hukum.

## **Hasil dan Pembahasan**

### *Hasil*

Praktek wakaf tanah di Indonesia, telah berlangsung mulai abad ke-13 M, saat masuknya hukum Islam di Indonesia, yang dibuktikan dengan nisan makam Sultan Al-Malikus Shaleh, Raja Kerajaan Samudra Pasai yang meninggal pada tahun 1294. Praktek wakaf tanah di pulau Jawa pertama kali telah berlangsung di Jawa Timur pada abad ke-16 M, dengan bukti berupa enam (6) buah harta wakaf tanah dengan luas 20.615 m<sup>2</sup>. Selanjutnya, harta wakaf tanah semakin bertambah menjadi 61 wakaf tanah (57 wakaf tanah kering, dan 4 wakaf sawah) dengan luas 94.071 m<sup>2</sup>. Berdasarkan data tersebut

menunjukkan bahwa praktek wakaf tanah telah berlangsung di masyarakat, untuk membantu kegiatan ibadah dan sosial di masyarakat.

Praktek wakaf tanah di Indonesia, juga telah berlangsung pada masa kerajaan/Kesultanan Islam, dengan ditemukannya catatan sejarah penggunaan wakaf tanah yang didirikan bangunan masjid, bangunan madrasah, dan kompleks makam. Bentuk wakaf pada zaman itu ialah Masjid Al-Falah di Jambi, Masjid Kauman di Cirebon, Masjid Agung Demak, Masjid Menara di Kudus, Masjid Jami Pangkalan, Masjid Agung Semarang, Masjid Ampel di Surabaya, Masjid Gede Kauman Yogya, Masjid Agung Kauman Solo, Masjid Agung Banten dan Madrasah dengan luas ratusan hektar.

Pada tahun 1956, ketika bangsa Belanda menjajah Indonesia, hukum wakaf berlangsung dan dipraktekkan secara lesan. Namun, karena tanah adalah salah satu benda berharga dan sangat bermanfaat di masyarakat, maka bangsa Belanda menetapkan aturan tentang ijin berwakaf tanah, yang terdapat dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 435 Tahun 1905 dan Nomor 1361/ab Tahun 1931. Namun kedua aturan wakaf tersebut ditolak oleh orang Islam, karena terkesan membatasi masyarakat Islam yang berkehendak wakaf, di mana berwakaf harus mendapatkan ijin dari pemerintah gubernur terlebih dahulu, apabila diijinkan, maka diperbolehkan berwakaf, tetapi jika tidak diijinkan, maka tidak diperbolehkan berwakaf. Hal demikian telah memunculkan pendapat kontroversial di kalangan masyarakat (Anshori, 2005b).

Oleh karena itu, pemerintah kolonial menetapkan Surat Edaran Gubernur Nomor 1273/A yang diundangkan tanggal 27 Mei 1935, aturan inilah yang diterima oleh orang Islam. Surat Edaran dimuat dalam Bijblade 1935 Nomor 13480 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche Bedehuizen En Wakaps*. Surat edaran ini mengatur bahwa orang Islam yang akan berwakaf harus memberitahukan kehendaknya kepada Bupati/pemerintah, selanjutnya Bupati/pemerintah meneliti apakah ada penghalang atau tidak. Kedudukan pemerintah bukan memberikan ijin bagi wakif, namun sebatas memeriksa administrasi syarat-syarat wakaf tanah, karena tanah merupakan harta yang

berharga, jangan sampai berwakaf tanah, namun menimbulkan masalah bagi masyarakat dan ahli warisnya.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Departemen Agama (DEPAG) pada tanggal 3 Januari 1946, untuk menyelenggarakan urusan masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan, termasuk menyelenggarakan urusan perwakafan yang merupakan salah satu pengamalan ajaran agama. Sejak saat itulah, urusan perwakafan menjadi wewenang DEPAG sebagai lembaga negara. Dasar hukum pendirian DEPAG adalah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10 Tahun 1952. Berdasarkan Surat Edaran Jaura (Jawatan Urusan Agama/ DEPAG) Nomor 5/D/1956 menetapkan bahwa lembaga yang melayani Prosedur Wakaf Tanah adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di setiap wilayah Kecamatan.

Seiring dengan perkembangan politik di Indonesia, maka negara memerlukan hukum yang mencerminkan karakteristik bangsa, dengan mewujudkan pandangan, nilai dan tatanan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan bermartabat. Kaitannya dengan wakaf tanah, maka wakaf tanah juga memerlukan hukum yang dibentuk oleh negara sebagai upaya memberikan perlindungan hukum pada praktek wakaf yang berjalan di masyarakat. Pada konteks inilah negara menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang di dalamnya mengatur bahwa negara mengakui dan melindungi wakaf tanah, karena berfungsi agama dan sosial (Pasal 49 UUPA). Peraturan pelaksanaannya terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Sejak saat itulah perwakafan tanah berkembang di Indonesia, dan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi dan menyelamatkan aset wakaf tanah, pemerintah kemudian menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III tentang Perwakafan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada tahun 2010, pemerintah juga menetapkan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai lembaga independen yang bertugas mengembangkan dan memfungsikan perwakafan

di Indonesia. Kaitannya dengan eksistensi wakaf tanah, BWI juga berwenang menetapkan peraturan turunan yaitu Peraturan BWI dan peraturan ketua BWI tentang pengelolaan harta wakaf tanah, dan PERMA 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tatacara Pendaftaran Wakaf tanah (Siradj, 2021). Dengan demikian perbuatan hukum wakaf tanah, tidak hanya berdasarkan hukum agama/Islam saja, namun, juga berdasarkan hukum negara yang berupa pencatatan perbuatan wakaf tanah, sehingga dapat dibuktikan melalui bukti tertulis, berupa akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf.

Selanjutnya, negara juga menetapkan aturan wakaf tanah dalam Undang-Undang Wakaf untuk menyempurnakan aturan sebelumnya, substansi penyempurnaan hukum wakaf tanah dalam Undang-Undang Wakaf tersebut, antara lain;

1. Demi upaya tertib hukum, perbuatan wakaf tanah harus terdaftar di PPAIW, dan PPAIW mengeluarkan bukti akta ikrar wakaf. Selanjutnya, PPAIW dan atau nadzir mendaftarkan wakaf tanah di BPN, guna menerbitkan sertifikat wakaf tanah, sebagai bukti otentik telah terjadinya perbuatan hukum wakaf tanah.
2. Peruntukan wakaf tanah bukan hanya bidang ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan pada pengelolaan yang bernilai ekonomi (produktif) untuk memajukan kesejahteraan umum sepanjang sesuai dengan prinsip manajemen ekonomi Syariah. Hal demikian dikuatkan oleh fatwa MUI Nomor: 34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial dan yang Bernilai Ekonomis.
3. Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan wakaf tanah Indonesia. BWI merupakan lembaga independent yang bertanggung jawab dalam pengembangan perwakafan di Indonesia. Kewenangan BWI dalam penegakan hukum wakaf tanah, meliputi; mengangkat, memberhentikan, dan pemberdayaan nadzir dalam pengelolaan wakaf tanah; menjadi mediator dalam upaya penyelesaian sengketa wakaf apabila diminta oleh pihak yang bersengketa, mendata jumlah harta wakaf di Indonesia, memantau

perkembangan wakaf, dan memberikan edukasi wakaf di masyarakat, memberikan izin perubahan, peruntukan dan penukaran harta wakaf (Pasal 49 UU Wakaf dan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia).

4. Adanya *fee* (gaji) nadzir yang mengembangkan aset wakaf, sebesar 10 % dari penghasilan bersih (*netto*) pengelolaan wakaf tanah. Nadzir dapat mengembangkan aset wakaf tanah secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain.
5. Adanya penjelasan tentang penyelesaian sengketa wakaf tanah melalui jalur di luar peradilan (*musyawarah, mediasi, dan arbitrase*) dan litigasi (*proses hukum di Peradilan Agama*).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa substansi hukum wakaf tanah menurut Undang-Undang Wakaf tertuju pada; pendaftaran dan sertifikasi wakaf tanah; pengelolaan wakaf tanah secara produktif, lembaga yang mengembangkan wakaf tanah (BWI) dan lembaga nadzir lainnya, serta penghargaan nadzir atas tugasnya. Sedangkan substansi wakaf tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf adalah;

1. Penjelasan secara terperinci tentang pemahaman harta wakaf tidak bergerak, yang meliputi; tanah, bangunan, bagian dari bangunan, tanaman yang ada di atas tanah yang diwakafkan, atau rumah susun.
2. Maksud benda tidak bergerak, juga segala hak yang ada di atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik yang sudah terdaftar atau belum (Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006), seperti; hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai yang berada di atas tanah negara atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik (Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006).

3. Syarat-syarat pendaftaran dan sertifikasi wakaf tanah yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berkaitan dengan wakaf tanah, baik syarat formil maupun materiel, misalnya; nadzir, tanah yang diwakafkan, PPAIW sebagai pejabat negara yang mengeluarkan akta ikrar wakaf, pengalihan wakaf ahli ke wakaf khairi apabila keturunan wakif sudah tidak ada.
4. Perbuatan hukum wakaf tanah harus disertai dengan bukti kepemilikan dan surat keterangan bahwa tanah yang diwakafkan lepas dari sengketa; terdapat dua orang saksi laki-laki; penerbitan akta ikrar wakaf oleh PPAIW; adanya keterangan peruntukan dan jangka waktu wakaf (Pasal 6 Undang-Undang Wakaf).

Pengaturan alur perbuatan hukum wakaf tanah melalui beberapa tahap, yakni; niat/menyengaja berwakaf tanah dengan melengkapi syarat formil dan materiel wakaf tanah, koordinasi wakif dengan nadzir, mengucapkan ikrar wakaf di hadapan PPAIW yang disertai dengan dua orang saksi. Selanjutnya, PPAIW memberikan laporan kepada Bidang Wakaf dan Zakat di Kementerian Agama Kota/Kabupaten, kemudian nadzir atau Kementerian Agama Kota/ Kabupaten mengurus pendaftaran wakaf tanah, guna mengalihkan status tanah hak milik menjadi wakaf tanah ke Badan Pertanahan Nasional, hingga terbit sertifikasi wakaf tanah.

### *Pembahasan*

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa secara historis hukum wakaf tanah di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan konstruksi sosial masyarakat yang ada. Pada awalnya, hukum wakaf tanah berasal dari hukum yang hidup dan dipraktekkan oleh masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya (hukum Islam). Pedoman dasar dan tata cara pelaksanaan wakaf tanah (hukum materiel) berasal dari hukum Islam yang sudah mentradisi di masyarakat. Namun, karena wakaf tanah adalah harta yang bernilai ekonomi tinggi dan banyak terjadi berbagai kepentingan di dalamnya, maka negara berupaya mentertibkan pelaksanaan wakaf tanah melalui ditetapkannya regulasi wakaf tanah yang berkaitan dengan

formalitas pelaksanaan wakaf tanah dan kekuatan hukumnya dibuktikan dengan dokumen tertulis wakaf tanah. Selain itu, juga berkaitan dengan lembaga yang melayani wakaf tanah di masyarakat, seperti; PPAIW, BWI, BPN, dan KEMENAG.

Ditetapkan regulasi wakaf tanah oleh pemerintah, menunjukkan bahwa negara Indonesia berdasarkan negara hukum. Hal ini sesuai dengan teori negara hukum yang menjelaskan bahwa negara berdasarkan hukum, negara menjalankan pemerintahan berdasarkan atas hukum dan bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Istilah negara hukum di Indonesia sering diterjemahkan *Rechtstaats* atau *Rule of Law* untuk menunjuk hal yang sama. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya adalah kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum, artinya semua aspek kehidupan diatur oleh hukum sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan.

Sudjito (2009) menyatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia adalah perpaduan dari tiga (3) unsur yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak boleh dipisahkan, yaitu; Pancasila, hukum nasional dan tujuan negara. Pancasila berkedudukan sebagai sumber dasar pembentukan hukum nasional, dan hukum nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Kaitannya dengan praktek wakaf tanah, dapat dijelaskan bahwa wakaf tanah juga diatur oleh hukum negara, yakni; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.

Negara menetapkan regulasi hukum wakaf tanah, karena perwakafan tanah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai Ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini diperkuat oleh penelitian Saifudin dkk (2022) yang menjelaskan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam praktek wakaf pada umumnya, misalnya; mendorong manusia untuk menjalankan ajaran agama (Islam), mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, gotong-royong, saling mencintai dan membantu bagi lemah (membutuhkan pertolongan), dan mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, pelaksanaan

hukum wakaf tanah sangat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni; memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial (Ridwan, 2017).

Pelaksanaan perwakafan tanah dapat memajukan kesejahteraan umum, karena pemanfaatan wakaf tanah ditujukan untuk masyarakat umum, misalnya; untuk ibadah, pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi, sehingga masyarakat dapat sejahtera hidupnya melalui tercukupinya kebutuhan lahir dan batin. Pelaksanaan perwakafan tanah juga dapat mewujudkan keadilan sosial, karena masyarakat yang memanfaatkan wakaf tanah dapat terbantu memenuhi kebutuhan kehidupannya, sehingga kegiatan perekonomian dalam kehidupan sosial dapat berjalan dengan seimbang dan merata, bukan hanya masyarakat kelas atas dan menengah saja yang mendapatkan penghasilan, namun masyarakat bawahpun juga mendapatkan penghasilan dengan pengelolaan harta wakaf yang sesuai dengan hukum Islam/*syari'ah*.

Negara sangat akomodatif dalam urusan wakaf tanah, dengan mengeluarkan kebijakannya melalui pembentukan dan penetapan aturan perundang-undangan tentang wakaf tanah, yakni: Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III tentang Perwakafan; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Hal demikian bertujuan untuk memberikan ketertiban hukum, supaya aset wakaf tanah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, dan menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak lain terhadap harta wakaf tanah. Selain itu, supaya aset tanah wakaf terjaga kelestariannya dan bermanfaat secara maksimal di masyarakat.

Latar belakang pemerintah menetapkan regulasi wakaf tanah, karena praktek pelaksanaan wakaf tanah di masyarakat seringkali bermasalah, yang disebabkan karena wakif yang berwakaf secara lesan, nadzir yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terdapat aset wakaf tanah yang terlantar, mangkrak, dan berpindah tangan ke pihak lain (Junaidi, 2019). Hal demikian akan berdampak pada ketidakadilan hukum wakaf adil di masyarakat, karena tidak sesuai dengan asas harta

wakaf, di mana harta wakaf tidak boleh berpindah tangan, hilang, dijual, dihibahkan, atau diwariskan, namun harus dilestarikan.

Eksistensi kebijakan pemerintah tentang wakaf tanah di atas, apabila dianalisis dapat memberikan konsekuensi ke depan pada penegakan hukum wakaf tanah berbasis keadilan. Dampak kebaikan atas kebijakan di atas, antara lain: dapat meminimalisir munculnya sengketa wakaf tanah; harta wakaf tanah terselamatkan karena adanya aturan tentang pendaftaran tanah wakaf hingga munculnya sertifikat tanah wakaf yang merupakan bukti otentik adanya tanah wakaf; tugas dan kewajiban nadzir sebagai pengelola harta wakaf tanah dapat dimanajemen dengan baik berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Regulasi wakaf tanah di atas, apabila dianalisis menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara agama dan negara. Hukum wakaf tanah berasal dari hukum agama dan hukum negara dibentuk dan ditetapkan oleh negara. Konsep hubungan antara negara dan agama, menurut Roeslan Abdoelgani yang dikutip oleh Oemar Seno Adji (1985) mengatakan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menolak paham anti-agama, apalagi sejak peristiwa Gestapu/PKI, negara kembali pada agama. Jadi, negara tidak memisahkan dengan aturan agama, hubungan antara negara dan agama adalah harmonis. Pendapat yang memisahkan agama dengan negara adalah bertentangan dengan nilai-nilai sunatullah (hukum alam).

Hubungan antara agama dan negara, menurut Kuntowijoyo, (1997) menjelaskan bahwa antara agama dan negara berhubungan secara simbiotis, yaitu berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang, sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat terarahkan dan berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Pandangan hubungan agama dan negara secara simbiosis, juga ditemukan oleh Al-Mawardi, seorang politikus Islam di Zaman Klasik, dalam karyanya *al Ahkam al-Sulthaniyah*. Al-Mawardi (1985) menjelaskan bahwa negara merupakan salah satu

instrumen untuk memelihara agama, karena negara dapat mengeluarkan kebijakan guna meneruskan misi dan visi ajaran agama untuk mengatur dunia, termasuk dalam urusan tugas-tugas administratif dan seorang kepala pemerintahan (khalifah). Dengan demikian penegakan hukum wakaf tanah, juga menjadi ranah pemerintahan untuk mengatur praktek wakaf di masyarakat, termasuk urusan administrasi.

Walaupun secara filosofis hukum wakaf tanah berasal dari hukum Islam yang berdasarkan ajaran Islam, namun negara berupaya menetapkan regulasi wakaf supaya hukum wakaf dapat menyelesaikan problematika hukum di masyarakat, misalnya; legalitas wakaf tanah, keabsahan nadzir, pengelolaan wakaf tanah, dan penyelesaian sengketa wakaf tanah. Pada Zaman sekarang, wakaf tanah bukan hanya urusan keagamaan saja, namun juga berurusan pada hubungan sosial, ekonomi, hukum, dan ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hubungan antara agama dan negara supaya persoalan wakaf tanah dapat diselesaikan dengan hukum agama dan negara.

Pembentukan dan penetapan hukum wakaf tanah merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menyempurnakan hukum wakaf tanah secara lesan menjadi hukum wakaf tanah secara tertulis melalui aturan perundang-undangan. Selain itu, juga merupakan upaya pemerintah untuk menjadikan hukum wakaf tanah dapat menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang penuh kasih sayang, gotong-royong, peduli pada sesama, dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni; nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial.

Kebijakan negara kaitannya dengan perkembangan wakaf, ditunjukkan dengan adanya gerakan reformasi rakyat untuk merubah keadaan dan situasi negara menjadi lebih baik dan tertata. Kaitannya dengan perkembangan hukum wakaf di Indonesia, masa reformasi telah merubah paradigma hukum wakaf tanah dari hukum tradisional menjadi hukum modern, dengan membentuk dan menetapkan aturan wakaf tanah sebagai kelanjutan regulasi wakaf yang telah ada. Hal demikian semakin menguatkan pelaksanaan hukum wakaf tanah di Indonesia, bahkan semakin memudahkan

masyarakat untuk berwakaf, karena pemahaman dan pelaksanaan perwakafan telah dijelaskan secara terperinci menurut hukum Islam dan hukum negara dalam skop hukum wakaf dan hukum agraria/tanah.

Keberadaan dasar hukum wakaf tanah diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan masyarakat dalam berwakaf tanah, sehingga hukum wakaf tanah dapat ditegakkan secara adil di masyarakat. Adil artinya memberikan hak kepada pihak yang telah melakukan perbuatan hukum, dan memberikan perlindungan hukum pada perbuatan tersebut. (Amin, 2014) Adil apabila mendapatkan imbuhan ke-an menjadi keadilan. Menurut Hans Kelsen (2011) keadilan bermakna legalitas, artinya suatu peraturan umum adalah adil jika benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

## **Kesimpulan**

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hukum wakaf tanah berbasis keadilan melalui pembentukan dan penetapan hukum wakaf tanah, yakni; Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III tentang Perwakafan; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Tujuannya untuk memberikan ketertiban hukum, supaya aset wakaf tanah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak lain terhadap harta wakaf tanah, dan aset tanah wakaf terjaga kelestariannya dan bermanfaat secara maksimal di masyarakat. Eksistensi kebijakan pemerintah di atas, berdampak pada perwujudan harmonisasi hukum negara dan hukum agama. Selain itu, juga berdampak baik pada penegakan hukum wakaf secara adil di masyarakat, baik pada pencegahan sengketa wakaf tanah; keselamatan harta wakaf tanah; dan perlindungan bagi nadzir sebagai pengelola harta wakaf tanah, sehingga hukum wakaf tanah, ke depannya dapat diterima sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## Referensi

- Abbasi, M. Z. (2012). The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction. *Arab Law Quarterly*, 26(2), 124.
- Adji, O. S. (1985). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Saptodadi.
- Amanda, M. (2012). Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagai Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional menurut PP No.13 tahun 2010.
- Amin, M. (2014). Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(2), 324.
- Anshori, A. G. (2005a). *Hukum dan Kinerja Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Anshori, A. G. (2005b). *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta: Pilar Media.
- Arif, S. (2020). *Wawancara*. Tegal: Islamiyati.
- Febriani, A., & Mumtaz, F. (2023). Wakaf Benda Tidak Bergerak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), 2023.
- Gerston, L. N. (1992). *Public Policy Making in A Democratic Society : A Guide to CIVIC Engagement*. New York: ME Sharpe, Inc.
- Hamami, T. (2003). *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hazami, B. (2016). Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia. *Jurnal Analisis*, 16(1), 173–204.
- Indonesia, K. A. R. (2007). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Islamiyati, Hendrawati, D., Musyafah, A. A., Hakimah, A., & Marom, R. (2021). A Juridical Study of Land Waqf in Indonesia in Realizing the Rule of Law. *ICOLEG 2021*. Semarang.
- Junaidi, K. (2019). Penyelesaian Sengketa Wakaf tanah Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang. *Jurnal Syariah*, 7(2), 66.
- Kelsen, H. (2011). *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusa Media.
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Mawardi, & Baghdadi, A. A. H. A. I. M. I. H. A. B. Al. (1985). *Al Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar Al Kothob.
- Muchtia, H., Novialdi, Levan's, O., & Luksfinanto, Y. (2021). Eksistensi Pelaksanaan Wakaf Di Nagari X Koto Panyalaian Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf Dan Ketahanan Hukum Keluarga. *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 21.
- Muhadjir, N. (2000). *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.

- Munthe, C., Jamilah, & Hasibuan, A. L. (2020). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Sebagai Fasilitas Umum. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 144.
- Raditya Sukmana. (2020). Critical Assessment Of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature: Lesson For Government And Future Directions. *Journal Heliyon*, 6(10), 1–14.
- Ridwan, M. (2017). Wakaf dan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Zakat Dan Wakaf ZISWAF*, 4(1), 105–124.
- Sabri, A. S. (2008). *al-Waqf al-Islami, bain an-Nazriyyah wa at-Tatbiq*. Amman: Dar an-Nafāis.
- Saifudin, Pratiwi, D. K., & Sadzali, A. (2022). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang Wakaf. *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 1–19.
- Siradj, M. (2021). Ini Dia, Tata cara Penerbitan dan Persyaratan Sertifikasi Tanah Wakaf KUA Tanete Rilau.
- Sudjito. (2009). *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sutrisno. (2017). Pemberdayaan Tanah Wakaf Yang Dikelola Yayasan Berdasarkan Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 6(1), 140.
- Zaeni, S. S. D., Masduki, Irwanto, A., Nizam, M. A., Arif, S., & Darun. (2020). *Wawancara*. Jakarta: Islamiyati.